BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dihimpun dalam judul skripsi "Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Akad Jual Beli Dengan Tambahan Pajak Restoran" peneliti dapat menyimpulkan antara lain :

1. Persepsi ulama kota banjarmasin mengenai akad jual beli makanan dengan tambahan pajak memiliki perbedaan persepsi, menurut ulama kedua, ketiga, dan keempat, akad tambahan pajak yang dilakukan oleh pihak restoran dapat menimbulkan rasa kekecewaan karena adanya ketidak terbukaan mengenai harga makanan yang hanya tertera pada struk pembayaran, tidak ada himbauan atau pemberitahuan mengenai tambahan pajak tersebut. Adapun menurut ulama pertama, akad dengan tambahan pajak tidak menimbulkan rasa kekecewaan, dan akad makanan dengan akad pajak dipisah, sehingga tidak ada hal yang bertentangan dengan akad jual beli.
2. Dasar hukum terhadap akad jual beli dengan tambahan pajak sendiri ada perbedaan, ada yang berpendapat tidak sah akad jual beli tersebut hal ini dikarenakan penjualan makanan dengan tambahan pajak belum memenuhi rukun dalam jual beli, karena akad dengan tambahan pajak dapat menimbulkan rasa kekecewaan pada pembeli karena ketidak terbukaan mengenai harga. Adapun pendapat yang kedua akad tersebut sah saja karena sudah memenuhi rukun dalam akad, dan tidak ada hal yang mengandung rusaknya akad dengan tambahan pajak

B. Saran

Dari analisis data yang didapatkan di lapangan dan telah disimpulkan bahwa akad jual beli makanan dengan tambahan pajak di restoran hukumnnya tidak sah, maka peneliti mempunyai beberapa saran, antara lain :

1. Pihak restoran harus menaikan harga di daftar harga menu makanan untuk menutupi pajak dan pihak restoran memberikan sosialisasi melalui banner tentang peraturan pajak restoran dan pihak restoran ketika akan menambah pajak harus di cantumkan tambahan pajak pada daftar harga menu makanan yang akan di beli agar tidak menimbulkan ketidakjelasan pada harga.
2. Untuk penjual sebelum pembeli melakukan transaksi harus menjelaskan dan memberitahu tentang adanya tambahan pajak agar jelas dan pasti serta agar tidak adanya kekecewaan terhadap pembeli.